



**PUTUSAN**

Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gesied Eka Ardhi Yunatha, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum GAP (Gesied Eka Ardhi Yunatha, S.H., and Partners) yang berkantor di Jalan Cempaka VI No. 8A RT 002 RW 004 Pokoh Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 677/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 06 Desember 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3312126604890001, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 15 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syah dengan Termohon di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, pada tanggal 16 Desember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 792 / 30 / XII / 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, tertanggal 16 Desember 2024 ;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon adalah Pejaka dan Termohon adalah Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan, Desa Pokoh RT.002/ RW.004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx Selama 7 Tahun kemudin pada akhir tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang dibangun bersama beralamatkan Pokoh RT.03/RW.04, Kelurahan xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx sampai Sekarang.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 anak yaitu :
  - Anak pertama bernama **AURELL YA IMARA PUTRI**, lahir di xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2008, NIK 3312126710080001 jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA/belum tamat, agama Islam, dengan tercatat di Kartu keluarga Nomor 3312121903080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. Pada Tanggal 12 Oktober 2015.
  - Anak kedua bernama **AL ZAKI KIHAL ARKAN**, lahir di xxxxxxxx tanggal 06 Juni 2015, NIK 3312120606150003 jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD, agama Islam, dengan tercatat di Kartu keluarga Nomor 3312121903080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 16 hal. putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. Pada Tanggal 12 Oktober 2015.

Keduanya anak tersebut saat ini di asuh oleh Termohon .

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon belum pernah cerai di Pengadilan.

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun sekitar pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah **sering terjadi percekcoakan sehingga tidak harmonis lagi** hal tersebut disebabkan karena:

- Pertama Permasalahan pada awal bulan juni tahun 2023 pada saat itu Pemohon di usir oleh Termohon dikediamanan rumah milik bersama yang beralamatkan Pokoh RT.03/RW.04, Kelurahan xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx. Kemudian dengan penuh terpaksa Pemohon menuruti keinginan Termohon untuk meninggalkan rumah kediaman milik bersama tersebut, dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon beralamatkan Pokoh RT.002/RW.004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx jarak tidak jauh dari kediaman milik bersama antara Pemohon dan Termohon.
- Kedua terhitung Selang waktu 2 (dua) Minggu Termohon pada tanggal 27 Juni 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon di Pengadilan Agama xxxxxxxx yang pernah tercatat atau teregister di Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan nomor perkara 913/Pdt.G/2023/PA.Wng.
- Ketiga Dalam jalannya Persidangan hingga perkara selesai Pemohon menghadiri undangan realas panggilan sampai pembacaan musyawarah oleh majelis hakim yang menyatakan putusannya Gugatan Termohon di tolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang tercatat pada tanggal 24 Juli 2023.
- Keempat Seusai Penolakan atau tidak dikabulkannya guggatan Termohon oleh majelis hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx , hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin renggang atau tidak harmonis/

Hal. 3 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik-baik saja, semakin parah dan keadaan tidak berubah antara Pemohon dan Termohon.

- Kelima Pemohon selalu meminta dan membujuk kepada Termohon untuk sama-sama memperbaiki rumah tangga agar kembali rukun dan harmonis serta bahagia bersama, itikad baik Pemohon ini berulang-ulang kali dicoba dan dilakukan selayaknya sebagai kepala keluarga (imam keluarga) akan tetapi sikap Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau untuk hidup bersama kembali dan tidak mau melanjutkan hidup bersama-sama dengan Pemohon.

- Keenam setelah kurun waktu kurang dan lebihnya 1,5 (satu setengah) Tahun pisah rumah, terhitung semenjak diusirnya Pemohon pada awal bulan juni tahun 2023 oleh Termohon, akhirnya Pemohon menyerah dan pasrah sehingga menyetujui keinginan Termohon yang ingin sekali untuk pisah (cerai) dengan Pemohon.

7. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon diatas, tidak bisa menghargai Pemohon (suami) dan tidak bisa nurut kepada Pemohon (suami) dan menyakiti hati Pemohon, Oleh karena itu menurut Pemohon perkawinannya dengan Termohon telah goyah dan sulit dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan maka jalan terbaik adalah Perceraian.

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil.

9. Bahwa Termohon berulang kali minta untuk di cerai, dan hal ini kemudian telah di sepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon secara baik-baik.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah. Dan alasan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023.

Hal. 4 dari 16 hal. putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**GUT MEIYANTO Bin SARDI**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**MIRA AFSIANINGRUM Binti ARIS BUDI RIYANTO**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim dalam sidangnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 10 Desember 2024 dan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 16 hal. putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/934/12/2024 Atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 06 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 792 / 30 / XII / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 16 Desember 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312121903080001, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx, tertanggal 12-10-2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Wonosari RT 002 RW 010 Desa Purwosari Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng





- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya tetapi Pemohon tetap diusir oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Termohon pernah mengajukan cerai kepada Pemohon, tetapi perkaranya ditolak oleh Pengadilan Agama;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon di proyek;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon diusir oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau bertemu lagi dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 10 Desember 2024 dan Nomor

*Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1555/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx telah berjalan selama 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2007 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Hal. 10 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## Pertimbangan Kewajiban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah 'iddah;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَبْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيصَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ  
Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.

Hal. 12 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai mut'ah, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, maka sangat patut jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai nominal tersebut sudah cukup patut dan layak serta sesuai dengan kemampuan Pemohon;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah iddah berdasarkan pertimbangan pekerjaan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

*Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

## Waktu Penyerahan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagai berikut:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hasanuddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

**Drs. Muhammad Mansur, M.H.**

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA.Wng